

Bab I

Pendahuluan

A. Latar Belakang Masalah

Keberadaan Lembaga Keuangan Syariah (selanjutnya disebut LKS) yang menjadi salah satu lembaga yang menyokong kegiatan perekonomian Indonesia menunjukkan fenomena yang cukup positif. Sejak awal kemunculannya pada tahun 1992, LKS secara terus menerus mampu tumbuh dan berkembang dengan demikian pesat. Terhitung hingga saat ini, berdasarkan data BI per oktober 2013, LKS yang sudah berdiri di Indonesia jumlahnya 11 Bank Umum Syariah (BUS), 23 Bank Syariah dalam bentuk Unit Usaha Syariah (UUS), dan 160 Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS).¹ Sedangkan Jumlah KJKS (koperasi Jasa Keuangan Syariah) / UJKS (Usaha Jasa Keuangan Syariah) sebanyak 2.508 unit.²

Pertumbuhan LKS yang relatif cepat ini salah satunya dikarenakan sistem syariah yang diterapkan oleh LKS. Yaitu sistem perbankan yang diadopsi dari konsep fiqh Islam. Di antara konsep yang diadopsi adalah konsep bagi hasil yang merupakan sistem padanan bunga yang selama ini diterapkan oleh perbankan konvensional. Sistem ini juga biasa dikenal dengan sistem *Profit and Loss Sharing* (PLS) yang artinya keuntungan dan kerugian ditanggung bersama, yaitu oleh kedua belah pihak yang bekerjasama.³

¹ Lihat Bank Indonesia, "Outlook Perbankan Syariah 2014" dalam <http://www.bi.go.id/id/ruang-media/siaran-pers/Documents/BIOutlookPerbankanSyariah2014.pdf>, (4 Mei 2014).

² Lihat Koperasi Jasa keuangan Syariah Terus Tumbuh dalam <http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2011/11/12/12521386/Koperasi.Jasa.Keuangan.Syariah.Terus.Tumbuh>, (12 November 2012).

³ Fatwa MUI 16 Desember 2003 mempunyai andil cukup besar terhadap keinginan nasabah untuk menabung di bank syariah. Lihat Jaharuddin, " Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia, dalam <http://shariaeconomy.blogspot.com/2008/12/faktor-faktor-yang-mempengaruhi.html> , (21 Desember 2013)

Sistem LKS yang banyak mengacu pada sumber-sumber hukum Islam diejawantahkan melalui produk-produk yang diluncurkan. Produk-produk tersebut cukup variatif hingga menjadikan lembaga keuangan syariah menjadi lebih menarik bagi nasabah. Di antara produk-produk tersebut terdapat *core product* perbankan syariah, yaitu *mudharabah* dan *musharakah*.⁴ Dalam hal pembiayaan produktif, kedua skema ini seringkali digunakan, sebab skema ini memiliki karakteristik yang sesuai dengan kondisi para nasabah.

Mengenai dominasi *core product* perbankan syariah, Bank Indonesia merilis data tentang statistik perbankan syariah terbaru per september 2013. Komposisi pembiayaan yang diberikan Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) pada Januari, *mudharabah* mencapai angka 12,027 miliar rupiah, sedangkan *musharakah* mencapai 28,092 miliar rupiah. Pada Februari *mudharabah* mencapai 12,056 miliar rupiah, *musharakah* 28,896 miliar rupiah. Maret *mudharabah* mencapai 12,102 miliar rupiah, *musharakah* mencapai 30,857 miliar rupiah. Hingga bulan Juni skema *musharakah* terus mendominasi hingga 35,057 miliar rupiah, disusul *mudharabah* yang mencapai angka 12,629 miliar rupiah. Sampai September 2013 pembiayaan *mudharabah* mencapai angka 13,364 miliar rupiah, *musharakah* 36,715 miliar rupiah.⁵

⁴ *Mudharabah* dan *musharakah* merupakan sebuah kerjasama yang melibatkan dua orang atau lebih. Perbedaannya, dalam *mudharabah* modal berasal dari satu pihak sedangkan pihak lain kontribusinya berupa tenaga atau keahlian (*skill*), sedangkan dalam *musharakah* modal berasal dari banyak orang, masing-masing memiliki hak untuk menentukan kebijakan, pihak pelaksana juga berhak untuk menentukan kebijakan, dalam <http://dhanismart.wordpress.com/2011/01/21/musyarakah-vs-mudharabah/>, (21 Desember 2013)

⁵ Bank Indonesia, "Statistik Perbankan Syariah perseptember 2013" dalam <http://www.bi.go.id/id/statistik/perbankan/syariah/Documents/SPSSep14.pdf> (7 Januari 2014).

Tabel 1.1:
Komposisi Pembiayaan yang diberikan
Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS)

2013									Contract
Jan	Feb	Mar	Apr	May	June	July	Aug	Sep	
12,027	12,056	12,102	12,026	12,168	12,629	13,281	13,299	13,364	Mudharaba
28,092	28,896	30,857	32,288	33,743	35,057	35,997	35,883	36,715	Musharaka
89,665	92,792	97,415	98,368	100,184	102,588	104,718	105,061	106,779	Murabaha
0	0	0	0	0	0	0	0	0	Salam
382	414	424	479	496	487	508	539	530	Istishna
7,520	7,808	8,363	8,619	9,501	9,550	9,546	9,856	10,197	Ijara
11,986	12,107	11,919	11,626	11,168	10,917	10,436	9,900	9,735	Qardh
0	0	0	0	0	0	0	0	0	Others
149,672	154,072	161,081	163,407	167,259	171,227	174,486	174,537	177,320	Total

Data di atas menyatakan bahwa *musharakah* menempati pembiayaan produktif tertinggi dibandingkan dengan *mudharabah*. Padahal, jika merujuk kembali pada statistik perbankan syariah tahun 2007 *mudharabah* pernah mendominasi pembiayaan produktif. Saat itu *Mudharabah* mencapai angka 5,578 miliar rupiah, sedangkan *musharakah* berada di bawahnya dengan angka 4,406 miliar rupiah. Namun sejak tahun 2008 *musharakah* mampu mengungguli *mudharabah* dengan keterpautan 1,236 miliar rupiah. Pada tahun-tahun berikutnya *mudharabah* tidak mampu melampaui *musharakah*, bahkan berdasarkan data per September 2013 keterpautan *mudharabah* dengan *musharakah* hingga mencapai angka 23,351 miliar rupiah.⁶

Data di atas mengindikasikan bahwa pembiayaan *mudharabah* dari tahun ke terus mengalami penurunan dibandingkan dengan pembiayaan *musharakah*. Pada tahun 2013 dapat dilihat bahwa pembiayaan *mudharabah* cenderung stagnan di angka 12 miliar rupiah, sedangkan *musharakah* memperlihatkan kenaikan meskipun di 1 sampai 3 miliar perbulan. Dari fakta ini tampaknya skema pembiayaan *mudharabah* memang cenderung diperketat oleh pihak perbankan syariah karena faktor tertentu.

⁶ Ibid.

Hal ini menarik untuk dicermati mengingat bahwa *mudharabah* merupakan salah satu produk inti (*core product*) perbankan syariah yang sebenarnya lebih dibutuhkan oleh masyarakat, terutama kalangan menengah kebawah.⁷

Dibandingkan dengan *musharakah*, *mudharabah* memiliki karakteristik yang unik. *mudharabah* lebih mencerminkan prinsip ekonomi Islam yang hendak menghilangkan kesenjangan antara si kaya dan si miskin.⁸ Karakteristik tersebut di antaranya, pertama, *mudharabah* mengandung unsur tolong-menolong (*ta'awun*).⁹ Sebagaimana maklum bahwa dalam kerjasama ini seorang pemodal (*rabb al-mal*) memberdayakan *mudharib* yang hanya memiliki keahlian untuk mengelola hartanya, demikian sebaliknya, di sisi yang lain *mudharib* memberikan manfaat bagi *rabb al-mal* yang dimungkinkan tidak mampu mengelola modalnya. Kedua, kerjasama *mudharabah* ini pernah dipraktikkan langsung oleh Rasulullah yang pada saat itu bekerja untuk Khadijah. Ketiga, kerjasama *mudharabah* mengedepankan asas bagi hasil, yaitu *loss and profit sharing*, sehingga pada prakteknya tidak ada unsur eksploitasi antar satu sama lain.¹⁰ Hubungan dalam transaksi *mudharabah* ini bukanlah hubungan antara peminjam dan penghutang, akan tetapi mengarah pada hubungan kemitraan.¹¹ Karakter khas *mudharabah* di atas menjadikan transaksi ini berpotensi untuk terus

⁷ Evita Isretno, *Pembiayaan Mudharabah dalam Sistem Perbankan Syariah* (Jakarta: Cintya Press, 2011), 148.

⁸ Upaya mempersempit kesenjangan ini merupakan salah satu bentuk upaya menciptakan keseimbangan dan tolong-menolong antar manusia, inilah salah satu prinsip ekonomi Islam yang mengedepankan kesejahteraan sosial. Lihat ayat-ayat al-Qur'an yang menjadi pijakan prinsip ekonomi Islam. Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Prespektif Kewenangan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2012), 34-36.

⁹ Islam menganjurkan bagi para pemeluknya untuk saling tolong-menolong antar satu sama lain. Sebagaimana Firman Allah: "*Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran*". Al-Qur'an, 5:2.

¹⁰ Sistem nisbah yang bergantung kepada penghasilan otomatis meniadakan tindakan eksploitasi terhadap *mudharib*. Di mana *rabb al-mal* tidak meminta nominal tertentu dalam hasil usaha ini, akan tetapi sesuai prosentase keuntungan yang didapat oleh *mudharib*.

¹¹ Lihat Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani Press dan Tazkia Cendikia, 2001), 34.

dikembangkan dalam rangka mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran, sebab cenderung memberikan kemudahan bagi pihak yang bekerjasama.

Melihat tabel porsi pembiayaan perbankan syariah di atas, terdapat beberapa kemungkinan mengapa *mudharabah* porsi pembiayaannya cenderung stagnan. *Pertama*, pihak bank mengalami kerugian setelah menjalankan kerjasama dengan skema ini sehingga cenderung diperketat. *Kedua*, pembiayaan *mudharabah* adalah kerjasama yang sulit dijalankan dan lebih banyak mengandung resiko dibanding produk perbankan syariah yang lain. *Ketiga*, kerjasama *mudharabah* cenderung menuntut biaya operasional yang tinggi, sehingga dianggap kurang menguntungkan bagi perbankan Islam.¹²

Berkaitan dengan akad *mudharabah* ini, memang ada beberapa hal yang penting untuk digarisbawahi dalam transaksi *mudharabah*. *Asymmetric information* adalah persoalan yang seringkali muncul dalam kerjasama model ini, yaitu tidak selarasnya informasi yang didapatkan antara pemilik modal (baca: LKS) dan nasabah. Hal ini timbul karena pemilik modal tidak terlibat langsung dengan usaha yang dilakukan oleh nasabah, sehingga kemudian memicu munculnya *moral hazard*, di mana *mudharib* cenderung melakukan hal-hal yang hanya menguntungkan dirinya dan merugikan *rabb al-mal* yang dalam hal ini adalah LKS itu sendiri.¹³ Menurut Antonio, kecenderungan bank syariah menghindari akad pembiayaan *mudharabah* ini, yaitu karena bank syariah menyadari akan rumitnya persoalan yang dihadapi.¹⁴

Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) merupakan salah satu LKS yang memiliki program pembiayaan *mudharabah*. Jangkauan pembiayaan KJKS adalah para

¹² Evita Isretno, *Pembiayaan Mudharabah dalam Sistem Perbankan Syariah* (Jakarta: Cintya Press, 2011), 150.

¹³ Ibid., 214.

¹⁴ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Mudharabah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), 3.

pengusaha mikro menengah yang usahanya bergerak pada sektor riil. Seperti yang dilakukan oleh Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Manfaat Surabaya. Koperasi ini memiliki program *mudharabah* yang sudah berjalan beberapa tahun lamanya, hingga tahun 2013 koperasi ini jika ditinjau dari jumlah akad telah melakukan kerjasama *mudharabah* sebanyak 62 akad dari 152 akad, atau 40,8% dari keseluruhan akad yang ada.¹⁵

Meskipun *mudharabah* hanya 40,8%, namun kerjasama *mudharabah* di KJKS Manfaat menempati urutan pembiayaan dengan nominal terbanyak dibandingkan pembiayaan yang lain. Pembiayaan *mudharabah* di tahun 2012 bernilai Rp. 1.001.464.746 atau 54% dari total pembiayaan Rp. 1.862.590.234, sedangkan di tahun 2013 pembiayaan *mudharabah* bernilai Rp. 3.604.454.250 atau 85,9% dari total pembiayaan sebesar Rp. 4.197.047.250. Fakta tersebut tentunya bertolak belakang dengan yang ditemukan pada perbankan syariah di mana pembiayaan *mudharabah* hanya memiliki porsi yang sangat kecil dibandingkan pembiayaan berskema *murabahah* dan *musharakah*. Pembiayaan yang dilakukan koperasi ini cukup berhasil, terbukti modal KJKS Manfaat yang awalnya hanya berjumlah 13 juta rupiah pada awal pendirian, saat ini sudah dapat menembus hingga angka 1 miliar rupiah lebih.

KJKS Manfaat Surabaya dalam menyalurkan pembiayaan *mudharabah*nya mengalami beberapa kerjasama yang bermasalah. Hal ini dipicu karena beberapa hal, di antaranya karena karakter akad *mudharabah* itu sendiri yang memunculkan kondisi *asymmetric information*, di mana pengelola usaha lebih mengetahui terhadap kondisi usaha yang dilakukan. Situasi semacam ini dapat mempengaruhi transparansi serta dapat memicu munculnya penyimpangan (*moral hazard*) dari *mudharabah* hingga kemudian menimbulkan beberapa permasalahan yang mengarah pada kerugian usaha.

¹⁵ Saifudin (manajer KJKS Manfaat Surabaya), *Wawancara*, Surabaya 4 April 2014.

Dari sini penulis ingin mengetahui penyebab mengapa *mudharabah* ini bermasalah dengan meninjaunya dari *Majallah al-Ahkam Al-'Adliyah*.

Mudharabah dengan berbagai klasifikasinya serta penyelesaiannya selain dalam fiqih juga dibahas dalam *Majallah al-Ahkam Al-'Adliyah*. Pembahasan mengenai *mudharabah* berada pada pembahasan kesepuluh yaitu pembahasan tentang *shirkah* (perkongasian). Pada pembahasan ini *mudharabah* diatur dalam bab tersendiri yaitu pada bagian kesepuluh dari tema pembahasan *shirkah*. Banyak praktik-praktik ekonomi syariah yang diatur dalam pasal-pasalnya, termasuk praktik *mudharabah*. Mengenai pokok bahasan kandungan *Majallah al-Ahkam* akan dibahas pada bagian selanjutnya yaitu pada Bab II tesis ini.

Majallah al-Ahkam disusun pada masa dinasti Turki> 'Uthmani> pasca Tanzimat.¹⁶ Pemerintah saat itu mendaulat tujuh orang ulama yang dipimpin oleh Ahmad Jaudat Basha¹⁷ untuk menyusun sebuah undang-undang yang mengatur jalannya praktik ekonomi dalam masyarakat. Undang-undang ini diberi nama *Majallah al-Ahkam Al-'Adliyah*¹⁸ yang bersumber dari fiqih Madhab Hanafi¹⁹. Hal

¹⁶ Terma Tanzimat berasal dari bahasa arab (التنظيمات) yang artinya mengatur atau memperbaiki. Era Tanzimat disini dimaksudkan untuk memberikan gambaran seluruh gerakan pembaharuan yang terjadi di Turki>'Uthmani>pada abad 19.

¹⁷ Ahmad Jaudat Basha>(1237-1312 H/1822-1895 M) adalah seorang tokoh dan ulama penting yang hidup pada abad 19 Masehi. Dilahirkan di Lovets, kawasan utara Bulgaria. Ia adalah ulama terkemuka dalam bidang Ilmu Sejarah dan Sastra. Waktunya banyak dihabiskan untuk menuntut ilmu di Istanbul yang saat itu menjadi pusat pemerintahan kerajaan Turki>Uthmani> Ia banyak mempelajari ilmu-ilmu umum seperti Fisika, Falak, Geologi dan Filsafat. Selain itu dia juga kompeten dalam bidang Bahasa Arab dan Bahasa Persia. Pada usia yang relatif muda 24 tahun, ia sudah direkrut menjadi salah seorang tim perumus undang-undang negara. Kemudian dia juga pernah menjabat beberapa posisi penting di Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintahan Turki>Uthmani> Pada masa selanjutnya ia terjun ke dunia pemerintahan dan politik hingga sempat beberapa kali menjabat menjadi menteri keadilan, pendidikan, perwakafan, dan menteri perdagangan. Ia memiliki misi yang sangat kuat, yaitu ingin memerangi kebodohan, fanatisme, dan fenomena *khurafat* yang sempat menjangkit masyarakat saat itu. Kontribusinya yang paling mencolok adalah saat ia berperan penting dalam penyusunan panduan putusan hukum bagi para hakim yang disebut *Majallah al-Ahkam al-'Adliyah* pada 1977. Lihat Arab Encyclopedia, "Ahmad Jawdat Pasha" dalam [http://www.arab-ency.com/index.php? module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=1498&m=1](http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=1498&m=1) (13 Januari 2014).

¹⁸ *Majallah al-Ahkam al-'Adliyah* merupakan sebuah kompilasi hukum negara Turki>'Uthmani>pada masa Al-Ghazi>Abdu al-Aziz Khan. Kompilasi ini sengaja disusun untuk memenuhi kebutuhan

ini wajar karena Madhab Hanafi merupakan madhab dominan yang dianut masyarakat waktu itu.

Penulis tertarik membahas *Majallah al-Ahkam* karena beberapa alasan. *Pertama*, *Majallah al-Ahkam* merupakan kodifikasi Hukum Islam pertama yang berbentuk undang-undang, sehingga dapat dijadikan salah satu pijakan hukum ekonomi syariah. *Kedua*, *Majallah al-Ahkam* hanya mencakup permasalahan ekonomi Islam saja, sehingga *Majallah al-Ahkam* bisa dijadikan sebagai pedoman dan pijakan utama untuk pengembangan konsep ekonomi Islam kedepan. *Ketiga*, kandungan kaidah fiqih yang terdapat dalam *Majallah al-Ahkam* dapat digunakan untuk standarisasi dalam pengembangan hukum yang berkaitan dengan ekonomi syariah.

Jadi penelitian ini bermaksud meninjau pembiayaan *mudharabah* yang saat ini berkembang di KJKS Manfaat Surabaya dengan menggunakan analisa *Majallah al-Ahkam al-'Adliyah*. Peneliti hendak meninjau *mudharabah* dari sisi prosedur pembiayaan dan penyelesaiannya terhadap *mudharabah* bermasalah melalui dua sudut

pengadilan saat itu untuk rujukan yang dapat mengkomodir sekian pendapat yang beragam dalam Fiqih Islam. *Majallah al-Ahkam* mulai diberlakukan pada tahun 1877 M. *Majallah al-Ahkam* disusun dengan tujuan agar para hakim pada saat itu memiliki panduan dalam pengambilan keputusan. *Majallah al-Ahkam* pernah berlaku hampir di seluruh kekuasaan wilayah Turki>‘Uthmani> kecuali Mesir. Di Turki sendiri, *Majallah al-Ahkam* pernah diberlakukan hingga tahun 1926. Di wilayah bekas kerajaan Turki, *Majallah al-Ahkam* masih berlaku. Di Albania, *Majallah al-Ahkam* masih berlaku hingga tahun 1928, di Siprus sampai tahun 1960-an. Di wilayah Timur Tengah *Majallah* juga digunakan hingga pertengahan abad 20-an. *Majallah al-Ahkam* tidak hanya berisikan perundangan yang memiliki kemiripan dengan Eksiklopedi Fiqih Muamalat, akan tetapi juga memuat kaidah-kaidah Fiqih yang seringkali dipakai untuk mengklasifikasikan permasalahan-permasalahan Fiqih, terutama permasalahan Fiqih Muamalat Kontemporer. Kaidah Fiqih yang terdapat dalam *Majallah al-Ahkam* terdiri dari 99 kaidah, dan hampir seluruhnya adalah Kaidah Fiqih Induk (*al-Qawa'id al-Fiqhiyyah al-Kubra*). *Majallah al-Ahkam* terdiri dari 16 bagian tema pembahasan dan 1851 pasal, dan satu pendahuluan yang membahas ketentuan-ketentuan dan tatacara sekian bentuk transaksi muamalat. Bab-bab tersebut sesuai dengan ragam transaksi yang berlaku di masyarakat, semisal jual-beli, sewa-menyewa, gadai, *musharakah*, *mudharabah*, *musaqat*, *muzara'ah* dan beberapa hal yang berkaitan dengan transaksi yang berlaku dalam masyarakat. Sebagai kitab undang-undang, *Majallah al-Ahkam* tidak diundangkan sekaligus, melainkan bertahap dan memakan waktu hampir tujuh tahun.

¹⁹ Ahmad Mujahidin, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), 5. Fiqih Madhhab Hanafi memiliki karakter fiqih yang cenderung rasional. Hal ini dipengaruhi oleh latar belakang Abu Hanifah yang hidup di Irak. Masa itu Irak menjadi pusat kekuasaan Islam dengan kondisi masyarakat lebih modern. Selain itu, Imam Abu Hanifah terlebih dahulu banyak belajar tentang ilmu Kalam, sehingga pendapatnya banyak dipengaruhi oleh pemikiran rasional.

pandang. Pertama, melalui pasal-pasal yang terdapat dalam *Majallah al-Ahkam*. Kedua, melalui kaidah fiqih yang dikandung dalam *Majallah al-Ahkam*. Untuk menjelaskan persoalan *mudharabah* sesuai dengan Hukum Islam, penelitian ini menurut penulis penting karena beberapa alasan. Pertama, sebagaimana disampaikan di muka bahwa *mudharabah* merupakan produk pembiayaan produktif yang keberadaannya semakin menurun dibandingkan pembiayaan yang lain, padahal produk *mudharabah* ini termasuk produk inti LKS. Kedua, pembiayaan jenis ini merupakan kerjasama yang sebenarnya berpotensi untuk menurunkan angka kemiskinan jika prakteknya benar-benar dapat berjalan dengan baik.

B. Identifikasi Masalah

Dari pemaparan tentang pembiayaan *Mudharabah* di KJKS Manfaat dan *Majallah al-Ahkam* di atas, ada beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi:

1. Faktor apakah yang membuat pembiayaan *mudharabah* di perbankan syariah semakin menurun keberadaannya?
2. Bagaimana cara meningkatkan pembiayaan *mudharabah* di perbankan syariah?
3. Sejauh manakah pengaruh pembiayaan *mudharabah* di LKS terhadap peningkatan ekonomi masyarakat?
4. Bagaimana praktik kerjasama *mudharabah* pada zaman Turki>'Uthmani?
5. Seberapa besar pengaruh *mudharabah* pada masa Turki>'Uthmani> terhadap ekonomi negara?
6. Keputusan-keputusan seperti apakah yang pernah dilahirkan para hakim yang berpedoman pada *Majallah al-Ahkam al-Adliyah* terkait kasus *mudharabah*?
7. Bagaimana prosedur pembiayaan *mudharabah* pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Manfaat di Surabaya?

8. Apakah ada pembiayaan yang bermasalah di KJKS Manfaat Surabaya dan apa faktor yang mengakibatkan pembiayaan tersebut bermasalah?
9. Bagaimana pembiayaan *mudharabah* bermasalah di KJKS tersebut dari perspektif *Majallah al-Ahkam al-'Adliyah*?
10. Bagaimanakah merumuskan kerjasama *mudharabah* ideal yang minim resiko dengan return maksimal?

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang dan identifikasi masalah di atas, penulis membatasi masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur pembiayaan *mudharabah* pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Manfaat di Surabaya?
2. Apakah ada pembiayaan yang bermasalah di KJKS Manfaat Surabaya dan apa faktor yang mengakibatkan pembiayaan tersebut bermasalah?
3. Bagaimana penyelesaian pembiayaan *mudharabah* bermasalah di KJKS tersebut menurut perspektif *Majallah al-Ahkam al-'Adliyah*?

D. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui dan menjelaskan bagaimana prosedur dan manajemen pembiayaan di Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Manfaat Surabaya, termasuk mengenai pembiayaan *mudharabah* bermasalah di koperasi tersebut.
2. Mengetahui dan menjelaskan bagaimana konsep *mudharabah* pada zaman dinasti Islam Turki>'Uthmani> yaitu yang terdapat dalam pasal-pasal *Majallah al-Ahkam Al-'Adliyah* khususnya dalam kaitannya dengan penyelesaian *mudharabah* bermasalah.

3. Mencari format penyelesaian akad *mudharabah* bermasalah perpektif *Majallah al-Ahkam* untuk dijadikan salah satu pijakan hukum bagi LKS dalam menangani *mudharabah* bermasalah.

E. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

- a. Memperkaya khazanah keilmuan khususnya yang berkaitan dengan ekonomi syariah, sehingga dapat dijadikan rujukan bagi para pemerhati, pengkaji, maupun para praktisi ekonomi syariah.
- b. Mengembangkan analisa hukum yang berkaitan dengan ekonomi syariah khususnya tentang *mudharabah*, sekaligus sebagai upaya mendorong para praktisi dan pengkaji ekonomi syariah untuk mengembangkan konsep-konsep ekonomi Islam.
- c. Memberikan standarisasi terhadap hukum ataupun aturan ekonomi syariah yang ada di Indonesia khususnya tentang *mudharabah*, dengan hukum ataupun undang-undang yang pernah berlaku di negara Islam Turki>Uthmani>
- d. Menjadi acuan atau pijakan bagi pemerintah, para hakim, praktisi perbankan maupun masyarakat luas untuk menentukan kebijakan yang berkaitan dengan transaksi maupun hukum ekonomi syariah khususnya yang berkaitan dengan *mudharabah*.

2. Kegunaan Praktis

- a. Penelitian ini dapat dijadikan pedoman ataupun bahan pertimbangan bagi lembaga keuangan syariah maupun nasabah yang hendak melakukan kerjasama *mudharabah*.

- b. Dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi pemerintah untuk menggalakkan program *mudharabah* sebagai upaya alternatif untuk mengurangi tingkat pengangguran dan menurunkan angka kemiskinan di Indonesia.

F. Kerangka Teoritik

Pembahasan yang ditulis oleh penulis ini berangkat dari Teori Keagenan²⁰ yang mengatur dan menjelaskan tentang hubungan prinsipal-agen yang berkaitan dengan teori keputusan, sosiologis dan teori tentang organisasi. Teori ini banyak mempelajari dan menganalisis susunan kontraktual yang melibatkan dua orang hingga lebih. Teori keagenan ini juga sering disebut sebagai teori kemitraan. Pembahasannya sangat erat kaitannya dengan *mudharabah*, sebab bisa dikatakan *mudharabah* adalah representasi dari keagenan atau itu sendiri.

Dalam teori keagenan, masing-masing pihak yang terlibat memiliki pengaruh dan ketergantungan antar satu sama lain. Hubungan semacam ini juga dapat ditemukan dalam kontrak *mudharabah*. Kejujuran, transparansi, monitoring, kerjasama yang baik, kedisiplinan dan kompetensi adalah beberapa hal yang harus ada dalam kontrak kerjasama *mudharabah*.

G. Penelitian Terdahulu

Studi dan penelitian mengenai *mudharabah*, sudah cukup banyak dilakukan termasuk penelitian tentang praktek *mudharabah* di perbankan syariah, BMT dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Namun penelitian-penelitian *mudharabah* yang dikaitkan dengan hukum positif, dan kaidah fiqh belum banyak dilakukan. Padahal,

²⁰ Teori Keagenan (*agency theory*) adalah teori yang menerangkan tentang hubungan antara dua orang di mana salah seorang memberikan wewenang terhadap orang lain termasuk memberikan wewenang terhadap pengelolaan usaha dan pengambilan kebijakan dalam perusahaan. Lihat Satia Nur Maharani, "Menyibak Agency Problem pada Kontrak Mudharabah dan Alternatif Solusi", Jurnal Keuangan dan Perbankan Vol 12., No. 3 (September 2008), 483.

menurut penulis hal ini penting untuk dikaji. Sebab bagaimanapun juga, ekonomi syariah perlu dikaji dan dilihat dari perspektif hukum positif, dengan tujuan agar tataran konsep undang-undang dan prakteknya terus berkesinambungan. Selain itu, dalam penelitian ini dibahas tentang Undang-Undang Ekonomi masa Turki>‘Uthmani> sehingga kajian ini dapat dijadikan referensi untuk kajian sejarah Hukum Islam masa kekuasaan Turki>‘Uthmani>

Mengenai studi terhadap perekonomian Turki>‘Uthmani> penulis menemukan sebuah karya yang berjudul *Kebijakan Ekonomi Turki>‘Uthmani>* Karya ini adalah tesis mahasiswa pascasarjana yang ditulis pada 2011. Diajukan oleh *Reyhan Biabdillah* di UIN Sunan Kalijaga. Penelitian ini membahas tentang segala hal yang berkaitan dengan perekonomian negara Turki>‘Uthmani> dan lebih terkonsentrasi pada program dan kebijakan pemerintahnya dalam menjalankan roda perekonomian. Penulisnya juga mencoba melacak dan memaparkan sumber-sumber pendapatan negara yang di antaranya melalui pajak, hasil perdagangan, maupun hasil penaklukan. Untuk aspek hukum atau perundangan yang berkaitan dengan perekonomian Turki>‘Uthmani> yang notabene adalah berlandaskan ajaran Islam, dalam penelitian ini belum disentuh, sehingga penulis menganggap penting untuk memunculkan pembahasan mengenai *Majallah al-Ahkam Al-‘Adliyah* ke permukaan, sebab dapat dipastikan bahwa kompilasi hukum ekonomi syariah ini memiliki kontribusi besar terhadap eksistensi dan kemajuan perekonomian Turki>‘Uthmani>

Penelitian yang penulis temukan selanjutnya berjudul *Analisis Konsep dan Implementasi Mudharabah Muqayyadah dalam Pengelolaan Dana Investasi Terikat*. Penelitian ini menjadikan studi kasus pada Bank Muamalat Indonesia (BMI) sebagai objek penelitian. Ditulis oleh *Festi Kurnia Septiningsih* dan diajukan untuk skripsi di STAIN Yogyakarta pada 2006. Objek pembahasannya, mencoba menguak ketentuan-

ketentuan dan praktik *mudharabah* pada BMI dengan cara membahasnya melalui Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) dan ketentuan-ketentuan yang berlaku pada BMI. Implementasi dan ketentuan BMI tersebut dilihat kesesuaiannya dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) yang notabene adalah legislator terhadap permasalahan yang berkaitan dengan Ekonomi Syariah. Dari sini perbedaan objek penelitiannya menjadi cukup nampak. Pada tesis ini menganalisa *mudharabah* melalui fatwa DSN, sedangkan tesis penulis ini lebih terkonsentrasi pada pembahasan pada pembiayaan *mudharabah* bermasalah. Dari sini nampak jelas terdapat perbedaan pembahasan antara kedua penelitian tersebut.

Penelitian tentang konsep *mudharabah* sudah pernah dilakukan oleh Evita Isretno. Penelitiannya berjudul *Pembiayaan Mudharabah dalam Sistem Perbankan Syariah*. Karya ini merupakan disertasi yang pernah diajukan di Universitas Jayabaya, Jakarta. Karya ini memberikan penjelasan tentang konsep *mudharabah* dengan cukup luas. Penulis juga membahasnya dari sisi hukum dan implementasinya di Indonesia. Penulis banyak mendeskripsikan bahwa memang dalam implementasi *mudharabah* di Indonesia terdapat beberapa hal yang perlu dikritisi. Namun problematika hubungan keagenan belum banyak disinggung pada penelitian ini.

Penelitian selanjutnya berjudul *Pembiayaan Mudharabah PT. BPR Syariah Bumi Rinjani Batu*. Penelitian ini menyajikan data penelitian lapangan yang mengarah pada aplikasi *mudharabah* pada BPR Syariah dengan menyajikan pembahasan mengenai tatacara, ketentuan dan persyaratan-persyaratan pembiayaan *mudharabah* yang harus dipenuhi oleh nasabah.

Penelitian lain yang berkaitan dengan *mudharabah* adalah *Peran Profit and Loss Sharing dalam Pemberdayaan Kewirausahaan, Studi Kasus pada KSU-S BMT as-Sa'adah Malang* yang ditulis oleh Ali Samsuri. Penulisnya membahas aplikasi

mudharabah pada BMT as-Sa'adah dengan cara menyajikan data-data yang didapatkan dari BMT tersebut. Data yang didapatkan penulisnya cukup memadai sehingga dapat dijadikan tolak ukur untuk diamati dan setidaknya kemudian diberikan penilaian, apakah praktik *mudharabah* – di Indonesia - sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah ataukah tidak.

Selain penelitian di atas terdapat juga penelitian yang berjudul *Analisis Hukum Islam tentang Jaminan dan Penanggungungan Resiko Kerugian dalam Pembiayaan Mudharabah: Studi kasus di Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT Bina Umat Sejahtera Montong Tuban* yang diteliti oleh Mufidah. Penelitian ini banyak membahas mengenai Hukum Islam yang berkaitan dengan jaminan dan resiko dalam transaksi *mudharabah*. Perbedaaan dengan penelitian penulis, penelitian ini belum menghubungkan hukum positif dalam kajiannya.

Keempat penelitian di atas belum membahas persoalan agency pada kontrak model *mudharabah* dengan meninjaunya dari perspektif *Majallah al-Ahkam Al-'Adliyah* menurut hemat penulis menarik untuk dilakukan. Sebab penelitian ini akan berkonsentrasi pada analisa terhadap permasalahan-permasalahan *agency* yang sering muncul pada kontrak model *mudharabah*.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau dengan cara lain dari

kuantifikasi.²¹ Sedangkan pola sifat penelitian ini adalah studi kasus (*case study*) di mana peneliti berupaya menela'ah sebanyak mungkin data mengenai subjek yang diteliti baik subyek tersebut berupa individu, kelompok, organisasi, suatu program, ataupun berupa situasi sosial.²² Dalam hal ini peneliti mencoba meneliti kasus pembiayaan *mudharabah* bermasalah di Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Manfaat Surabaya. Peneliti akan mengambil empat kasus pembiayaan *mudharabah* bermasalah²³ yang kemudian dianalisa menggunakan *Majallah al-Ahkam Al-'Adliyah*.²⁴

2. Tehnik Pengumpulan Data

Sebagai sebuah penelitian lapangan, peneliti menggunakan metode wawancara dan studi terhadap dokumen. Peneliti melakukan wawancara dengan narasumber ada di KJKS Manfaat Surabaya sebagai data primer penelitian ini. Wawancara dilakukan dengan dua cara. Pertama, wawancara terstruktur (mendalam) di mana peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sudah ditata sebelumnya sesuai kebutuhan data penelitian. Kedua, wawancara tidak terstruktur di mana peneliti mengambil data dari

²¹ Anselm Strauss dan Juliet Corbin, *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif* (Surabaya: Bina Ilmu, 1997), 11.

²² Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Rosda, 2001), 201.

²³ Alasan penulis mengambil empat kasus dalam penelitian ini adalah bahwa keempat kasus yang terjadi cukup mewakili pada beberapa kasus *mudharabah*. Keempat kasus tersebut sudah mencakup permasalahan-permasalahan inti dalam *mudharabah*, yaitu persoalan tentang wanprestasi, *force majeure*, *mismanage*, percampuran harta, pengalihan hak pengelolaan *mudharabah*, dan *asymmetric information*.

²⁴ Edisi cetak *Majallah al-Ahkam Al-'Adliyah* terdapat beberapa versi, diantaranya dalam versi yang berbahasa Turki, Inggris, dan Arab. Pada penelitian kali ini penulis menggunakan kitab *al-Majallah* versi Bahasa Arab terbitan *Maktabah Adabiyah* yang dicetak di Beirut pada tahun 1302 H.

pembicaraan-pembicaraan santai antara peneliti dengan dengan narasumber.²⁵

Sedangkan

Untuk mendukung analisa penelitian ini, penulis merujuk pada beberapa sumber pustaka, dengan sumber utama adalah *Majallah al-Ahkam al-'Adliyah*. Penulis memulai penelitian tentang *mudharabah* dengan mengkaji teorinya yang terdapat dalam *Majallah al-Ahkam al-'Adliyah* berikut *Sharh* nya yang berjudul *Durrar al-Hukkam fi Sharh Majallah al-Ahkam*, termasuk beberapa rujukan yang mendukung konsep tentang *mudharabah* tersebut.

3. Tehnik Analisa Data

Dalam tesis ini peneliti menggunakan analisis isi (*content analysis*)²⁶ yaitu analisa terhadap pesan, teks, tulisan atau isi yang tertuang dalam dokumen yang dalam konteks ini adalah arsip yang dimiliki KJKS Manfaat Surabaya dan *Majallah al-Ahkam al-'Adliyah* sebagai alat untuk menganalisa kasus *mudharabah* yang terjadi di KJKS Manfaat Surabaya tersebut. Prosedur analisa penelitian menggunakan *display data* di mana peneliti melakukan pengumpulan data dan informasi yang terorganisir. Kemudian peneliti menggunakan prosedur analisa reduksi data yaitu dengan melakukan penyeleksian, pemfokusan, penyederhanaan, dan menata data dan informasi

²⁵ Ibid,180.

²⁶ *Content analysis* adalah tehnik analisa penelitian untuk membuat inferensi-inferensi yang dapat ditiru (*replicable*) dan sah data dengan memperhatikan konteksnya. Pada penelitian kualitatif analisis ini ditekankan pada bagaimana peneliti melihat isi komunikasi secara kualitatif, pada bagaimana peneliti memaknai isi komunikasi, membaca simbol-simbol, memaknakan isi simbolis yang terjadi dalam komunikasi. Di antara kegunaan penelitian ini adalah untuk meneliti kecenderungan-kecenderungan atau pola-pola yang ditemukan dalam penelitian. Lihat Burhan Bugin, *Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Kencana 2012), 163, A. Khozin Afandi, *Langkah Praktis Menyusun Proposal* (Pustaka Mas, 2011), 121.

yang didapatkan. Dari sini kemudian diverifikasi dan ditarik kesimpulan yang relevan dengan data yang didapatkan.

I. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini disusun menjadi beberapa bab. Setiap bab akan disusun dalam beberapa sub-bab sesuai dengan pembahasan dalam penelitian. Pada bab pertama akan dibahas mengenai latar belakang penelitian, identifikasi masalah, dan rumusan masalah. Kemudian tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoritik berikut penelitian terdahulu dan metode penelitian sehingga penelitian ini menjadi jelas posisinya dalam kajian ekonomi Islam.

Bab dua adalah kerangka teoritik dengan beberapa sub bab. Sub bab yang akan dibahas adalah pengenalan tentang *Majallah al-Ahkam* berikut sejarah pembentukannya. Sub bab berikutnya adalah pemaparan konsep *Mudharabah* yang ada dalam pasal-pasal *Majallah al-Ahkam* termasuk klasifikasi *mudharabah* termasuk cara penyelesaiannya sehingga konsep *mudharabah* dalam *Majallah al-Ahkam* dapat dipahami secara utuh.

Bab tiga membahas tentang Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS), landasan hukumnya, termasuk profil dan manajemen pembiayaan KJKS Manfaat Surabaya. Deskripsi empat kasus pembiayaan *mudharabah* bermasalah akan dipaparkan pada bab ini sehingga akan didapat deskripsi secara detail mengenai kasus yang akan dianalisa.

Bab empat adalah pokok bahasan dalam penelitian ini, berisi tentang analisa setiap kasus pembiayaan yang terjadi di KJKS Manfaat Surabaya. Analisa ini menggunakan pasal-pasal dan kaidah fiqih yang terdapat dalam *Majallah al-Ahkam*.

Bab lima adalah kesimpulan dan saran. Pada bab ini akan dipaparkan kesimpulan dari analisa penelitian ini sekaligus sebagai jawaban atas permasalahan penelitian dan saran yang diberikan oleh peneliti.